

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman Romawi Kuno ada kelompok pelajar berprofesi sebagai “*Scribae*” yang mempunyai tugas untuk mencatat berupa nota dan minuta dari berbagai catatan kegiatan atau keputusan yang disimpan dan dikeluarkan salinannya, baik menyangkut privat maupun publik. Jabatan ini muncul karena kebutuhan masyarakat pada waktu itu yang dalam perkembangan zaman, jabatan tersebut disebut juga “*Notaris*” berasal dari kata “*Nota Literaria*”, yaitu “*lettermerk*” atau “*karakter*”, dengan mana para “*notarii*” diberikan kepada orang-orang yang pekerjaannya mencatat atau menuliskan pidato yang diucapkan dahulu oleh “*Cato (de Oudere)*” dalam senat Romawi, dengan menggunakan “*abrevation*(tanda-tanda kependekan isi materi/*resume*) atau; *Characters*”, dalam dunia jurnalis disebut “*stenographic*”.¹

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan didalam akta.²Arti penting dari profesi Notaris disebabkan karena Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat bukti tertulis yang akan digunakan oleh para pihak terhadap suatu perbuatan hukum diantaranya, baik untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk memberi dan

¹ G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga. Jakarta, hlm, 21.

² Soesanto, R., 1982, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita. Jakarta, hlm, 56.

menerima hibah, mengakui anak diluar pernikahan dan lain sebagainya. Oleh karena itu untuk menjamin otentisitas suatu akta yang dibuat oleh Notaris, dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum tersebut, Notaris wajib tunduk dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Notaris dan syarat-syarat lainnya yang wajib dipenuhi agar suatu akta Notaris memiliki stempel otentik.

Terdapat fakta bahwa ketika manusia bekerja, ada masa ia harus berhenti bekerja karena telah memasuki usia pensiun tidak terkecuali oleh seorang Notaris. Secara umum, dalam masa pensiun, seorang tidak lagi bekerja dan telah berakhir hak dan kewajibannya terhadap bidang profesi yang ditekuninya. Pengertian pensiun dalam kaitannya dengan Notaris adalah seorang Notaris telah berakhir masa jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang. Apabila Notaris telah meninggal dunia, maka ahli waris suami atau istri, keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah, pemberitahuan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja, kewajiban ahli waris notaris meninggal dunia selain memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah, maka ahli waris wajib untuk menyerahkan protokol notaris. Protokol notaris harus diserahkan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan menerima protokol notaris.³

Berakhirnya masa jabatan bagi Notaris diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 selanjutnya disebut (UUJN) mengatur berakhirnya masa jabatan Notaris pada saat Notaris berumur 65 (enam puluh

³Budiono, Herlien, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 14.

lima) tahun. Notaris yang telah memasuki masa pensiun harus menyerahkan Protokol Notaris tersebut kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), sebagaimana terdapat dalam Pasal 62 UUJN mengenai alasan penyerahan Protokol Notaris.

Dalam Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa:

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan Protokol Notaris”.

Ketentuan Pasal 65 UUJN menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan kepada pihak yang menyimpan Protokol Notaris. Dengan kata lain seorang Notaris tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya meskipun masa jabatan Notaris tersebut telah berakhir.

Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan kuat oleh karenanya siapapun yang menyatakan akta tersebut salah atau tidak benar, harus dapat membuktikannya melalui sidang pengadilan negeri. Jika tidak dapat dibuktikan keabsahannya maka akta yang bersangkutan tetap sah dan mengikat para pihak atau pihak lain yang berkepentingan dengan akta yang sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Bagian Umum Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa: “Akta Notaris sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal sebaliknya secara memuaskan di hadapan sidang pengadilan”.

Jika kemudian akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, dengan sendirinya akta tersebut telah

kehilangan otentisitasnya. Kedudukan akta Notaris tersebut merupakan nilai dari sebuah pembuktian yang tidak dapat dituntut ganti rugi dalam bentuk apapun. Tuntutan kepada Notaris akan timbul dalam mana terdapat hubungan sebab akibat antara kelalaian atau pelanggaran dan kerugian yang diderita para pihak serta adanya pihak Notaris yang bersangkutan kesalahan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Seperti diterangkan oleh Habib Adjie sebagai berikut:⁴

Tuntutan terhadap Notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagai akibat akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum, berdasarkan adanya:

- a. Hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai perbuatan melawan hukum
- b. Ketidacermatan, ketidaktelitian dan ketidaktepatan dalam :
 - 1) Teknik administratif membuat akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris
 - 2) Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi tentang Tanggung Jawab Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Notaris yang telah berakhir masa jabatannya kedalam sebuah skripsi yang berjudul : TANGGUNG JAWAB MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS TERHADAP NOTARIS PENSIUN.

B. Rumusan Masalah

⁴ Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm, 68.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan batasan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris pensiun ?
2. Bagaimana Kedudukan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris pensiun ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris pensiun.
2. Untuk mengetahui Kedudukan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris pensiun.

D. Metode Penelitian

Metode yang dipakai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam penelitian hukum, sehingga tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh penulis, dalam usaha memecahkan permasalahan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*), yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan data primer mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Disamping itu dilakukan penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.⁵

2. Sumber Data

⁵Zainuddin Ali, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika.Jakarta, hlm, 106.

Sumber data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:⁶

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara, dengan mewawancarai seseorang orang yang bekerja di Kantor Wilayah Hukum dan HAM, yaitu Ibu Desmawita S.H.,M.H. Selaku Wakil Majelis Pengawas Daerah Kota Padang dan Ibu Ressa Rozana Mannas, Sh, Mh, Mkn. Selaku Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Padang.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data kepustakaan dan buku-buku maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi individu maupun masyarakat, berupa :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Perpanjang Masa Jabatan Notaris;

d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Cara Kerja Majelis Pengawas.

2) Bahan Hukum Sekunder

⁶Bambang Suggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 74.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder digunakan terutama pendapat hasil penelitian hukum⁷ hasil ilmiah dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain buku-buku mengenai hukum perdata, akta, jabatan Notaris dan buku-buku lain yang terkait dalam pembahasan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat melakukan penelitian, diperlukan adanya suatu data yang jelas dan lengkap. Data tersebut dapat diperoleh dengan metode pengumpulan data, metode ini diperlukan agar data yang dikumpulkan benar-benar valid. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti atau pewawancara untuk mendapat informasi maupun pendirian secara lisan dari responden, dengan tujuan untuk memperoleh dan/atau menjawab suatu permasalahan penelitian. Wawancara ini telah dilakukan dengan teknik wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan berdasarkan pada suatu pedoman atau catatan yang hanya berisi butir-butir atau pokok-pokok pemikiran mengenai tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Notaris pensiun pada waktu wawancara berlangsung.

c. Analisis Data

⁷ *Ibid hlm, 73*

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang meneliti dan mengkaji Peran Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris pensiun dan Tanggungjawab Ahli Waris terhadap Protokol Notaris pensiun yaitu dilakukan dengan cara melihat peraturan perundang-undangan, kemudian dilakukan penyaringan data terhadap data mana yang tergolong dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.